



KEPUTUSAN KEPALA DESA ANGKINANG SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA ANGKINANG
SELATAN KECAMATAN ANGKINANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA ANGKINANG SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Angkinang Selatan, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Angkinang Selatan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Angkinang Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Angkinang Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Angkinang Selatan
pada tanggal, 26 Juli 2024
KEPALA DESA ANGKINANG SELATAN,

AHMAD FAHRIADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ANGKINANG
SELATAN
NOMOR 36 Tahun 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA ANGKINANG
SELATAN KECAMATAN ANGKINANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA ANGKINANG SELATAN

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum
1.	AKHMAD ZAKI YAMANI	Ketua
2.	M ERWIN FANANI	Sekretaris
3.	DANTY MUSHERAWATI	Anggota
4.	FRATEWY SYARIFAH N	Anggota
5.	EKA AGUSTIA	Anggota
6.	RUSDI A	Anggota
7.	ERVIANTO SASMITA	Anggota
8.	KASRIANSYAH	Anggota
9.	FITRIYANI	Anggota
10.	RISNAWATI	Anggota
11.	MUKHTAR	Anggota
12.	FITRIANOOR	Anggota
13.	SLAMAT BUDIAJI	Anggota
14.	ISHAK	Anggota
15.	SYAHDAN	Anggota
16.	SYAIRAJI	Anggota
17.	ZAILANI	Anggota
18.	RISNOWANDI	Anggota
19.	RINIAWATI	Anggota
20.	SAIFULLAH	Anggota

KEPALA DESA ANGKINANG SELATAN,



AHMAD FAHRIADI